



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jalan Pura Pula Palala No. - Sibona Kode Pos 94384
☎ Bulet: 0834 Fax: 0831-44957 e-mail: dkk@kemendikbud.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIGI
Nomor 822/82N.12/Dikbud/SG/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS PELATIHAN (LKP)
"NADOLI"

Memperhatikan

Surat Pemohonan Lembaga Kursus Pelatihan "LKP NADOLI", tanggal 29 Mei 2017, tentang Izin Operasional Lembaga Kursus Pelatihan "LKP NADOLI", Alamat Jl. Pura Pula Bangga Desa Sibona Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi.

Memandang

- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi, terhadap keberadaan lembaga tersebut diatas, dapat diberikan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan.
- Bahwa izin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak; (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 10235);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaga Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 78);
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah; (Lembaga Negara Republik Indonesia, Tahun 2008 Nomor 1181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10873);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1991, tentang Pendidikan luar Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2005, tentang Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Pusat, Pengembangan dan Penataan Guru, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan dan Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda;
- Peraturan Bupati Sigi Nomor 02 Tahun 2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Lembaga Kursus :

Nama Lembaga

LKP "NADOLI"

Jenis Pendidikan

Kursus Dan Pelatihan

Rumpun

Usaha dan Jasa

Jenis Kursus

Pembuatan Keripik Pisang dengan varian rasa

Alamat

Poros Palu Bangga

Kelurahan/Desa

Desa Sibonu

Kecamatan

Dolo Barat

Penyelenggara

Dahlia, S.Pd

KEDUA

Surat Ijin Operasional Lembaga Kursus tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 29 Mei 2017 s/d 31 Mei 2020

KETIGA

LKP tersebut berkewajiban :

1. Menyelenggarakan kegiatan, sesuai juknis yang ditetapkan;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengirim laporan triwulan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, U.p. Kepala Bidang PAUD dan PNF;
4. Menyelenggarakan Evaluasi/Ujian bagi peserta didiknya yang telah memenuhi syarat;
5. Menyiapkan sarana prasarana yang memadai untuk menjamin terselenggaranya Kegiatan Pembelajaran dan praktik;
6. Menyiapkan Tenaga Instruktur/Pelatih/Tutor yang memenuhi standar kualifikasi.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di

Sidera

Pada Tanggal

26 Mei 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sigi



M. ABD HAMID PETTALOLO, S.Pd

Pembina Tkt I, IV/b

NIP 19620503 198207 1 002

Tembusan Yth :

1. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat KEMENDIKBUD di -Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Bupati Sigi Biromaru;
4. Ketua DPC HIPKI Kabupaten Sigi di Mpanau;
5. Camat Kecamatan Dolo Barat di Kaleke;
6. Kepala UPTD Dikbud Kecamatan Dolo Barat di Kaleke.